



PUTUSAN

Nomor. 2046/Pid.B/2023/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD RIO INZAGHI Bin ZAINAL ARIFIN;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 09 September 2002 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Tambak Segaran 2/62 Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sales Mobil ;
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

- Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2023 s/d tanggal 5 Agustus 2023 ;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2023 s/d tanggal 14 September 2023 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 s/d tanggal 1 Oktober 2023 ;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 s/d tanggal 25 Oktober 2023 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 s/d tanggal 24 Desember 2023 ;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa ia menghadap sendiri di persidangan tanpa perlu di dampingi oleh Penasehat Hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dengan tetap memperhatikan hak-hak Terdakwa di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum ,yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



MENUNTUT

1. **Menyatakan** Terdakwa MUHAMMAD RIO INZAGHI Bin ZAINAL ARIFIN **terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana** “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang perbuatan mengakibatkan luka – luka berat” **sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiair Penuntut Umum melanggar** Pasal 365 ayat (2) KUHP.

2. **Menjatuhkan pidana terhadap** Terdakwa MUHAMMAD RIO INZAGHI Bin ZAINAL ARIFIN **dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 enam bulan, dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor merk Yamaha Mio, warna merah merah marun, tahun 2011, No. Pol L-4763-VK, Noka. MH328D30CBJ748326, Nosin. 28D2748308, STNK an. MOHAMAD MANSUR, ST, Alamat Tambak Segaran 5/12 Kec. Simokerto Surabaya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio, warna merah marun, tahun 2011, No Pol L-4763-VK, Noka. MH328D30CBJ748326, Nosin 28D2748308, STNK an. MOHAMAD MANSUR, ST, alamat Tambak Segaran 5/12 Kec. Simokerto Surabaya yang disita dari saksi **DENDY HERSANDI Alias DENDY Dikembalikan kepada saksi atas nama DENDY HERSANDI**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMIAIR

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RIO INZAGHI Bin ZAINAL ARIFIN** pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Ngagel Jaya Selatan Surabaya depan Taman Makam Pahlawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dekat Rel Kereta Api atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang perbuatan mengakibatkan luka – luka berat"** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa dijemput oleh Sdr. AAL (DPO) untuk mengajak terdakwa mengikuti tawuran antara geng all star dengan gangster di daerah Ngagel Surabaya. Kemudian terdakwa berboncengan tiga bersama – sama saksi JORIFA SAHRUL ARSY Bin DJOKO WALUYO (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) dan Sdr. SYAHRUL (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah milik saksi SIRAJ HIDAYATULLAH RAHAYAAN alias SIRAJ dan berkumpul di Jl. Kapas Krampung Surabaya. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa bersama – sama dengan saksi JORIFA SAHRUL ARSY Bin DJOKO WALUYO (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) dan Sdr. SYAHRUL (DPO) berangkat tawuran menuju ke Jl. Ngagel Surabaya. Saat melewati Jl. Gubeng Surabaya terdakwa berpapasan dengan geng all star yang mana geng tersebut berlari ketakutan hingga menuju ke Jl. Pemuda Surabaya terdakwa bertemu dengan saksi BAGUS SATRIO UTOMO alias BAGUS dan saksi DENDY HERSANDI alias DENDY sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna merah maroon, tahun 2011, Nopol : L-4763-VK, Noka : MH328D30CBJ748326, Nosin : 28D2748308, STNK an. MOHAMAD MANSUR, S.T Alamat Tambak Segaran 5/12, Kec. Simokerto Surabaya.
- Kemudian terdakwa mengejar saksi BAGUS SATRIO UTOMO alias BAGUS dan saksi DENDY HERSANDI alias DENDY yang berusaha melarikan diri hingga sampai di Jl. Ngagel Jaya Selatan Surabaya, namun pada saat melewati perlintasan rel kereta api, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DENDY HERSANDI alias DENDY dan saksi BAGUS SATRIO UTOMO tiba – tiba mogok lalu terdakwa beserta teman – temannya berada di belakang

Halaman 3 Putusan Nomor : 2046/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang dikendarai oleh saksi DENDY HERSANDI alias DENDY dan saksi BAGUS SATRIO UTOMO hingga akhirnya saksi DENDY HERSANDI alias DENDY yang merasakan ketakutan melompat dari sepeda motor yang dikendarainya hingga saksi BAGUS SATRIO UTOMO kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari atas sepeda motor.

- Kemudian saksi BAGUS SATRIO UTOMO berusaha berdiri dan melarikan diri akan tetapi saksi BAGUS SATRIO UTOMO sudah dalam keadaan terkepung lalu saksi BAGUS SATRIO UTOMO di sabet dengan menggunakan celurit dan terkena di bagian dada sebelahkanan, kepala bagian kanan hingga terluka. Lalu saksi BAGUS SATRIO UTOMO berusaha berlari namun kembali terkena sabet dengan celurit pada bagian pinggang sebelah kiri hingga akhirnya saksi BAGUS SATRIO UTOMO berhasil bersembunyi di perkampungan warga.

- Kemudian terdakwa melihat saksi BAGUS SATRIO UTOMO alias BAGUS dan saksi DENDY HERSANDI alias DENDY berlari ketakutan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna merah maroon, tahun 2011, Nopol : L-4763-VK, Noka : MH328D30CBJ748326, Nosin : 28D2748308, STNK an. MOHAMAD MANSUR, S.T Alamat Tambak Segaran 5/12, Kec. Simokerto Surabaya di lokasi. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna merah maroon, tahun 2011, Nopol : L-4763-VK, Noka : MH328D30CBJ748326, Nosin : 28D2748308, STNK an. MOHAMAD MANSUR, S.T Alamat Tambak Segaran 5/12, Kec. Simokerto Surabaya tersebut dengan cara didorong dengan peran masing – masing terdakwa berperan sebagai yang mengambil/mengendarai motor, saksi MUHAMMAD HUSEIN MUSTAFA alias HUSEIN (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) dan saksi ADITYA RASYA FIRMANDA Bin FAUZI (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) mengawal dari belakang dengan mengendarai sepeda motor merk Vario warna merah, sedangkan Sdr. SYAHRUL (DPO) dan saksi JORIVA SAHRUL ARSY Bin DJOKO WALUYO (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) membantu terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi DENDY HERSANDI alias DENDY hingga menuju ke Pom Bensin yang berada di Jl. Kenjeran Surabaya dan membawanya kerumah Sdr. SYAHRUL (DPO).

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa mendatangi rumah Sdr. SYAHRUL (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut. Lalu terdakwa menunggu kabar dari Sdr. AAL (DPO) apabila ada pembeli yang akan membeli sepeda motor tersebut. Kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kepada teman terdakwa yang bernama saksi

Halaman 4 Putusan Nomor : 2046/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGARA GALUH NARENDRA Bin SUWARDYO dan laku terjual sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan bersama – sama dengan MUHAMMAD HUSEIN MUSTAFA alias HUSEIN (dalam penuntutan berkas perkara terpisah), saksi ADITYA RASYA FIRMANA Bin FAUZI (dalam penuntutan berkas perkara terpisah, dan saksi JORIVA SAHRUL ARSY Bin DJOKO WALUYO (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) dan Sdr. SYAHRUL (DPO) untuk membeli minuman keras dan membeli rokok.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna merah maroon, tahun 2011, Nopol : L-4763-VK, Noka : MH328D30CBJ748326, Nosin : 28D2748308, STNK an. MOHAMAD MANSUR, S.T Alamat Tambak Segaran 5/12, Kec. Simokerto Surabaya tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DENDY HERSANDI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP -----
SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIO INZAGHI Bin ZAINAL ARIFIN pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Ngagel Jaya Selatan Surabaya depan Taman Makam Pahlawan Dekat Rel Kereta Api atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru – hara, pemberontakan atau bahaya perang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitarpukul 21.00 WIB terdakwa dijemput oleh Sdr. AAL (DPO) untuk mengajak terdakwa mengikuti tawuran antara geng all star dengan gangster di daerah Ngagel Surabaya. Kemudian terdakwa berboncengan tiga bersama – sama saksi JORIFA SAHRUL ARSY Bin DJOKO WALUYO (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) dan Sdr. SYAHRUL (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah milik saksi SIRAJ HIDAYATULLAH

Halaman 5 Putusan Nomor : 2046/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHAYAAN alias SIRAJ dan berkumpul di Jl. Kapas Krampung Surabaya. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa bersama – sama dengan saksi JORIFA SAHRUL ARSY Bin DJOKO WALUYO (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) dan Sdr. SYAHRUL (DPO) berangkat tawuran menuju ke Jl. Ngagel Surabaya. Saat melewati Jl. Gubeng Surabaya terdakwa berpapasan dengan gengall star yang mana geng tersebut berlari ketakutan hingga menuju ke Jl. Pemuda Surabaya terdakwa bertemu dengan saksi BAGUS SATRIO UTOMO alias BAGUS dan saksi DENDY HERSANDI alias DENDY sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna merah maroon, tahun 2011, Nopol :

L-4763-VK, Noka :

MH328D30CBJ748326, Nosin : 28D2748308, STNK an. MOHAMAD MANSUR, S.T Alamat Tambak Segaran 5/12, Kec. Simokerto Surabaya.

- Kemudian terdakwa mengejar saksi BAGUS SATRIO UTOMO alias BAGUS dan saksi DENDY HERSANDI alias DENDY yang berusaha melarikan diri hingga sampai di Jl. Ngagel Jaya Selatan Surabaya, namun pada saat melewati perlintasan rel kereta api, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DENDY HERSANDI alias DENDY dan saksi BAGUS SATRIO UTOMO tiba – tiba mogok lalu terdakwa beserta teman – temannya berada di belakang motor yang dikendarai oleh saksi DENDY HERSANDI alias DENDY dan saksi BAGUS SATRIO UTOMO hingga akhirnya saksi DENDY HERSANDI alias DENDY yang merasakan ketakutan melompat dari sepeda motor yang dikendarainya hingga saksi BAGUS SATRIO UTOMO kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari atas sepeda motor.

- Kemudian saksi BAGUS SATRIO UTOMO berusaha berdiri dan melarikan diri akan tetapi saksi BAGUS SATRIO UTOMO sudah dalam keadaan terkepung lalu saksi BAGUS SATRIO UTOMO di sabet dengan menggunakan celurit dan terkena di bagian dada sebelahkanan, kepala bagian kanan hingga terluka. Lalu saksi BAGUS SATRIO UTOMO berusaha berlari namun kembali terkena sabet dengan celurit pada bagian pinggang sebelah kiri hingga akhirnya saksi BAGUS SATRIO UTOMO berhasil bersembunyi di perkampungan warga.

- Kemudian terdakwa melihat saksi BAGUS SATRIO UTOMO alias BAGUS dan saksi DENDY HERSANDI alias DENDY berlari ketakutan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna merah maroon, tahun 2011, Nopol : L-4763-VK, Noka : MH328D30CBJ748326, Nosin : 28D2748308, STNK an. MOHAMAD MANSUR, S.T Alamat Tambak Segaran 5/12, Kec. Simokerto Surabaya di lokasi. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna merah maroon, tahun 2011, Nopol :

Halaman 6 Putusan Nomor : 2046/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L-4763-VK, Noka : MH328D30CBJ748326, Nosin : 28D2748308, STNK an. MOHAMAD MANSUR, S.T Alamat Tambak Segaran 5/12, Kec. Simokerto Surabaya tersebut dengan cara didorong dengan peran masing – masing terdakwa berperan sebagai yang mengambil/mengendarai motor, saksi MUHAMMAD HUSEIN MUSTAFA alias HUSEIN (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) dan saksi ADITYA RASYA FIRMANDA Bin FAUZI (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) mengawal dari belakang dengan mengendarai sepeda motor merk Vario warna merah, sedangkan Sdr. SYAHRUL (DPO) dan saksi JORIVA SAHRUL ARSY Bin DJOKO WALUYO (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) membantu terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi DENDY HERSANDI alias DENDY hingga menuju ke Pom Bensin yang berada di Jl. Kenjeran Surabaya dan membawanya kerumah Sdr. SYAHRUL (DPO).

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa mendatangi rumah Sdr. SYAHRUL (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut. Lalu terdakwa menunggu kabar dari Sdr. AAL (DPO) apabila ada pembeli yang akan membeli sepeda motor tersebut. Kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kepada ataman terdakwa yang bernama saksi ANGGARA GALUH NARENDRA Bin SUWARDYO dan laku terjual sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan bersama – sama dengan MUHAMMAD HUSEIN MUSTAFA alias HUSEIN (dalam penuntutan berkas perkara terpisah), saksi ADITYA RASYA FIRMANDA Bin FAUZI (dalam penuntutan berkas perkara terpisah, dan saksi JORIVA SAHRUL ARSY Bin DJOKO WALUYO (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) dan Sdr. SYAHRUL (DPO) untuk membeli minuman keras dan membeli rokok.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna merah maroon, tahun 2011, Nopol : L-4763-VK, Noka : MH328D30CBJ748326, Nosin : 28D2748308, STNK an. MOHAMAD MANSUR, S.T Alamat Tambak Segaran 5/12, Kec. Simokerto Surabaya tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DENDY HERSANDI mengalami kerugians ebesar ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) dan (4) KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Halaman 7 Putusan Nomor : 2046/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi dan sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut agamanya yaitu ;

1. SAKSI BAGUS SATRIO UTOMO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 03.30 Wib di Jl. Ngagel Jaya Selatan Surabaya Depan Taman Makam Pahlawan Dekat Rel Kereta Api saksi mengalami kejadian Pencurian dengan kekerasan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah marun tahun 2011, No. Pol: L-4763-VK;

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 22.30 Wib saksi DENDY HERSANDI datang ke rumah saksi lalu saksi DENDY HERSANDI mengajak saksi keluar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah marun tahun 2011, No. Pol: L-4763-VK milik saksi DENDY HERSANDI untuk membeli nasi goreng di Jl. Gembong Surabaya, setelah itu saksi bersama dengan saksi DENDY HERSANDI sudah selesai makan dan kembali pulang, lalu diperjalanan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah marun tahun 2011, No. Pol: L-4763-VK milik saksi DENDY HERSANDI bocor lalu saksi mencari tukang tambal ban dan ketemu di Jl. Kedung Cowek Surabaya. Setelah itu saksi bersama dengan saksi DENDY HERSANDI berkendara pulang dan bertemu teman saksi DENDY HERSANDY yang sedang berkendara bersama teman-temannya, lalu saksi diajak untuk berkeliling-keliling jalan di Surabaya, lalu saksi bersama dengan saksi DENDY HERSANDI melewati di Jl. Dharmawangsa Surabaya dan diteriaki oleh sekelompok orang ± ada 25 (dua puluh lima) orang dengan mengendarai sepeda motor dan saksi bersama dengan saksi DENDY HERSANDI dikejar lalu saksi berusaha melarikan diri, setelah tiba di Jl. Ngagel Jaya Selatan Surabaya melewati rel kereta api, sepeda motor milik saksi tiba-tiba mati dan orang yang mengejar saksi sudah di belakang, kemudian saksi DENDY HERSANDI melompat dari sepeda motor sehingga saksi kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari sepeda motor, setelah itu saksi berdiri dan mau melarikan diri namun saksi sudah dikepung oleh orang yang tidak dikenal dan saksi di sabet menggunakan celurit dan terkena di bagian dada kanan mengakibatkan luka dan juga di sabet menggunakan celurit di bagian kepala sisi kanan sehingga terluka. Kemudian saksi berlari dan masih di sabet menggunakan

Halaman 8 Putusan Nomor : 2046/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celurit terkena di bagian pinggang belakang sisi kiri sehingga terluka oleh orang yang berbeda-beda, setelah itu saksi berhasil melarikan diri dan bersembunyi di perkampungan warga. Kemudian saksi menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) menit di dalam pemukiman warga di perkampungan lalu saksi kembali ketempat saksi jatuh dan saksi melihat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna merah marun, tahun 2011, No. Pol: L-4763-VK sudah tidak ada ditempat semula dan saksi meminta tolong saksi DENDY HERSANDI untuk diantar ke rumah sakit Dr. Soetomo Surabaya karena saksi terluka terkena sabet dan saksi merasa pucat;

Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

2. **SAKSI HIDAYAT EKA WASISTO**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 03.30 di Rumah Jl. Tambak Segaran 2/26 Surabaya saksi melakukan penangkapan terdakwa sebanyak 4 (empat) orang yaitu terdakwa MUHAMMAD RIO INZAGHI yang beralamatkan di Jl. Tambak Segaran 2/62 Surabaya yang berperan mengambil sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun, terdakwa JORIVA SAHRUL ARSY yang beralamatkan di Jl. Rangkah VII No. 91 RT. 005 RW. 001 Kel. Rangkah, Kec. Tambaksari Surabaya yang berperan mendorong sepeda motor Yamaha Mio warna merah marun, terdakwa ADITYA RASYA FIRMANDA Bin FAUZI yang beralamatkan di Jl. Krampung Gg. II No. 16A RT 004 RW 003 Kel. Ploso Kec. Tambaksari Surabaya yang berperan ikut mengawal dan menikmati hasil penjualan, terdakwa ANGGARA GALUH NARENDRA yang beralamatkan di Jl. Kapas Krampung Gang buntu No. 21-C Kec. Simokerto Surabaya yang berperan menjualkan sepeda motor Yamaha mio warna merah marun

- Bahwa pelaku melakukan pencurian dengan cara pada saat korban, menjadi korban tawuran antara Geng ALL Star melawan Geng Salvador, saat itu korban di kroyok oleh kelompok Geng Salvador, korban melarikan diri dan terkena sabetan Clurit, saat korban lari, pelaku melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D Mio AL 115 S AT, No. Pol: L-5763-VK, warna merah marun, tahun 2011, Nosin: 28D2748308, Noka: MH328D30CBJ748326, atas nama MOHAMAD MANSUR, ST alamat Tambak Segaran 5/12 Surabaya;

Halaman 9 Putusan Nomor : 2046/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelaku ditangkap, sepeda motor Yamaha Mio sudah dijual kepada Sdr. NADIR (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dibelikan untuk minum-minuman keras;

Tanggapan Terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

3. SAKSI TATIK WIDIANINGSIH, keterangannya dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 03.30 Wib di depan taman makam pahlawan dekat rel kereta api di Jl. Ngagel Jaya Selatan Surabaya telah terjadi pencurian dengan kekerasan dengan jumlah pelaku sekira 10 (sepuluh) orang, dengan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D Mio AL 115 S AT, No. Pol: L-5673-VK, warna merah maroon, tahun 2011, Nosin: 28D2748308, Noka: MH328D30CBJ748326 atas nama MOHAMAD MANSUR, ST alamat Tambak Segaran 5/12 Surabaya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 05.00 Wib saksi diberitahu oleh anak saksi yaitu Sdr. RETNO UTAMI bahwa Sdr. BAGUS SATRIO UTOMO baru saja mengalami kecelakaan dan dirawat di Rs. Dr. Soetomo Surabaya, setelah itu saksi dijemput oleh saksi DENDY HERSANDI dan berangkat ke Rs. Dr. Soetomo Surabaya. Sesampainya di Rs. Dr. Soetomo Surabaya, saksi melihat kondisi saksi BAGUS SATRIO UTOMO mengalami luka robek pada kepala, punggung dan dada sebelah kanan, lalu saksi BAGUS SATRIO UTOMO menceritakan kepada saksi bahwa saksi BAGUS SATRIO UTOMO telah menjadi korban penganiayaan dan pemukulan yang diduga dilakukan oleh \pm 10 (sepuluh) orang yang tidak dikenal dan saat posisi saksi BAGUS SATRIO UTOMO sedang tidak berdaya, para pelaku langsung mengambil secara paksa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 28D Mio AL 115 S AT, No. Pol: L-5763-VK, warna merah marun, tahun 2011 yang digunakan oleh saksi BAGUS SATRIO UTOMO dan saksi DENDY HERSANDI tersebut. Kemudian saksi langsung melapor ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekira Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

4. SAKSI RETNO UTAMI CAHYANINGTIYAS, keterangannya dibacakan sebagai berikut :

Halaman 10 Putusan Nomor : 2046/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 03.30 di Jl. Ngagel Jaya Selatan Surabaya depan makam Pahlawan dekat Rel kereta Api telah terjadi pencurian dengan kekerasan dengan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Warna Merah milik saksi DENDY HERSANDI alamat di Jl. Tenggumung Surabaya tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib adik saksi yang bernama saksi BAGUS SATRIO UTOMO pamit keluar untuk ngopi kepada ibu saksi yaitu saksi TATIK WIDIANINGSIH, lalu adik saksi (saksi BAGUS SATRIO UTOMO) pergi dari rumah bersama teman-temannya sekira 5 (lima) orang diantaranya saksi DENDY HERSANDI, setelah itu pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 05.00 Wib teman adik saksi yaitu saksi DENDY HERSANDI menelpon saksi melalui Whatsapp mengatakan bahwa adik saksi yaitu saksi BAGUS SATRIO UTOMO mengalami kecelakaan dan sekarang di IGD Rs. Dr. Soetomo Surabaya, kemudian setelah mendengar kabar tersebut saksi langsung mengabari ibu saksi (saksi TATIK WIDIANINGSIH) "MA ADEK KECELAKAAN SEKARANG DI IGD RS. DR. SOETOMO). Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 05.30 Wib ibu saksi (TATIK WIDIANINGSIH) dijemput oleh saksi DENDY HERSANDI dirumah dan diajak ke Rs. Dr. Soetomo, setelah itu sekira pukul 06.30 Wib saksi menyusul ke Rumah sakit Dr. Soetomo Surabaya untuk mengurus kelengkapan administrasi rumah sakit dan melihat kondisi adik saksi (saksi BAGUS SATRIO UTOMO) dan saksi diberitahu oleh ibu saksi (TATIK WIDIANINGSIH) bahwa adik saksi (saksi BAGUS SATRIO UTOMO) terkena gangster;

Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa dijemput oleh Sdr. AAL (DPO) untuk mengajak terdakwa mengikuti tawuran antara geng all star dengan gangster di daerah Ngagel Surabaya. Kemudian terdakwa berboncengan tiga bersama - sama saksi JORIFA SAHRUL ARSY Bin DJOKO WALUYO (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) dan Sdr. SYAHRUL (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah milik saksi SIRAJ HIDAYATULLAH RAHAYAAN alias SIRAJ dan berkumpul di Jl. Kapas Krampung Surabaya. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa bersama – sama dengan saksi JORIFA SAHRUL ARSY Bin DJOKO WALUYO (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) dan

Halaman 11 Putusan Nomor : 2046/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SYAHRUL (DPO) berangkat tawuran menuju ke Jl. Ngagel Surabaya. Saat melewati Jl. Gubeng Surabaya terdakwa berpapasan dengan geng all star yang mana geng tersebut berlari ketakutan hingga menuju ke Jl. Pemuda Surabaya terdakwa bertemu dengan saksi BAGUS SATRIO UTOMO alias BAGUS dan saksi DENDY HERSANDI alias DENDY sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna merah maroon, tahun 2011, Nopol : L-4763-VK, Noka : MH328D30CBJ748326, Nosin : 28D2748308, STNK an. MOHAMAD MANSUR, S.T Alamat Tambak Segaran 5/12, Kec. Simokerto Surabaya.

- Bahwa terdakwa mengejar saksi BAGUS SATRIO UTOMO alias BAGUS dan saksi DENDY HERSANDI alias DENDY yang berusaha melarikan diri hingga sampai di Jl. Ngagel Jaya Selatan Surabaya, namun pada saat melewati perlintasan rel kereta api, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DENDY HERSANDI alias DENDY dan saksi BAGUS SATRIO UTOMO tiba – tiba mogok lalu terdakwa beserta teman – temannya berada di belakang motor yang dikendarai oleh saksi DENDY HERSANDI alias DENDY dan saksi BAGUS SATRIO UTOMO hinggaakhirnya saksi DENDY HERSANDI alias DENDY yang merasakan ketakutan melompat dari sepeda motor yang dikendarainya hingga saksi BAGUS SATRIO UTOMO kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari atas sepeda motor.

- Bahwa saksi BAGUS SATRIO UTOMO berusaha berdiri dan melarikan diri akan tetapi saksi BAGUS SATRIO UTOMO sudah dalam keadaan terkepung lalu saksi BAGUS SATRIO UTOMO di sabet dengan menggunakan celurit dan terkena di bagian dada sebelah kanan, kepala bagian kanan hingga terluka. Lalu saksi BAGUS SATRIO UTOMO berusaha berlari namun kembali terkena sabet dengan celurit pada bagian pinggang sebelah kiri hingga akhirnya saksi BAGUS SATRIO UTOMO berhasil bersembunyi di perkampungan warga.

- Bahwa terdakwa melihat saksi BAGUS SATRIO UTOMO alias BAGUS dan saksi DENDY HERSANDI alias DENDY berlari ketakutan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna merah maroon, tahun 2011, Nopol : L-4763-VK, Noka : MH328D30CBJ748326, Nosin : 28D2748308, STNK an. MOHAMAD MANSUR, S.T Alamat Tambak Segaran 5/12, Kec. Simokerto Surabaya di lokasi. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna merah maroon, tahun 2011, Nopol : L-4763-VK, Noka : MH328D30CBJ748326, Nosin : 28D2748308, STNK an. MOHAMAD MANSUR, S.T Alamat Tambak Segaran 5/12, Kec. Simokerto Surabaya tersebut dengan cara didorong dengan peran masing – masing terdakwa berperan sebagai yang mengambil/mengendarai motor, saksi

Halaman 12 Putusan Nomor : 2046/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HUSEIN MUSTAFA alias HUSEIN (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) dan saksi ADITYA RASYA FIRMANDA Bin FAUZI (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) mengawal dari belakang dengan mengendarai sepeda motor merk Vario warna merah, sedangkan Sdr. SYAHRUL (DPO) dan saksi JORIVA SAHRUL ARSY Bin DJOKO WALUYO (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) membantu terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi DENDY HERSANDI alias DENDY hingga menuju ke Pom Bensin yang berada di Jl. Kenjeran Surabaya dan membawanya ke rumah Sdr. SYAHRUL (DPO).

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa mendatangi rumah Sdr. SYAHRUL (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut. Lalu terdakwa menunggu kabar dari Sdr. AAL (DPO) apabila ada pembeli yang akan membeli sepeda motor tersebut. Kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kepada teman terdakwa yang bernama saksi ANGGARA GALUH NARENDRA Bin SUWARDYO dan laku terjual sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan bersama – samadengan MUHAMMAD HUSEIN MUSTAFA alias HUSEIN (dalam penuntutan berkas perkara terpisah), saksi ADITYA RASYA FIRMANDA Bin FAUZI (dalam penuntutan berkas perkara terpisah, dan saksi JORIVA SAHRUL ARSY Bin DJOKO WALUYO (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) dan Sdr. SYAHRUL (DPO) untuk membeli minuman keras dan membeli rokok.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna merah maroon, tahun 2011, Nopol: L-4763-VK, Noka : MH328D30CBJ748326, Nosin : 28D2748308, STNK an. MOHAMAD MANSUR, S.T Alamat Tambak Segaran 5/12, Kec. Simokerto Surabaya tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya.
- Bahwa r akibat perbuatan terdakwa saksi DENDY HERSANDI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa dijemput oleh Sdr. AAL (DPO) untuk mengajak terdakwa mengikuti tawuran antara geng all star dengan gangster di daerah Ngagel Surabaya. Kemudian terdakwa berboncengan tiga bersama - sama saksi JORIFA SAHRUL ARSY Bin DJOKO WALUYO (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) dan Sdr. SYAHRUL (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit

Halaman 13 Putusan Nomor : 2046/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Vario warna merah milik saksi SIRAJ HIDAYATULLAH RAHAYAAN alias SIRAJ dan berkumpul di Jl. Kapas Krampung Surabaya. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa bersama – sama dengan saksi JORIFA SAHRUL ARSY Bin DJOKO WALUYO (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) dan Sdr. SYAHRUL (DPO) berangkat tawuran menuju ke Jl. Ngagel Surabaya. Saat melewati Jl. Gubeng Surabaya terdakwa berpapasan dengan geng all star yang mana geng tersebut berlari ketakutan hingga menuju ke Jl. Pemuda Surabaya terdakwa bertemu dengan saksi BAGUS SATRIO UTOMO alias BAGUS dan saksi DENDY HERSANDI alias DENDY sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna merah maroon, tahun 2011, Nopol : L-4763-VK, Noka : MH328D30CBJ748326, Nosin : 28D2748308, STNK an. MOHAMAD MANSUR, S.T Alamat Tambak Segaran 5/12, Kec. Simokerto Surabaya.

- Bahwa terdakwa mengejar saksi BAGUS SATRIO UTOMO alias BAGUS dan saksi DENDY HERSANDI alias DENDY yang berusaha melarikan diri hingga sampai di Jl. Ngagel Jaya Selatan Surabaya, namun pada saat melewati perlintasan rel kereta api, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DENDY HERSANDI alias DENDY dan saksi BAGUS SATRIO UTOMO tiba – tiba mogok lalu terdakwa beserta teman – temannya berada di belakang motor yang dikendarai oleh saksi DENDY HERSANDI alias DENDY dan saksi BAGUS SATRIO UTOMO hinggaakhirnya saksi DENDY HERSANDI alias DENDY yang merasakan ketakutan melompat dari sepeda motor yang dikendarainya hingga saksi BAGUS SATRIO UTOMO kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari atas sepeda motor.

- Bahwa saksi BAGUS SATRIO UTOMO berusaha berdiri dan melarikan diri akan tetapi saksi BAGUS SATRIO UTOMO sudah dalam keadaan terkepung lalu saksi BAGUS SATRIO UTOMO di sabet dengan menggunakan celurit dan terkena di bagian dada sebelah kanan, kepala bagian kanan hingga terluka. Lalu saksi BAGUS SATRIO UTOMO berusaha berlari namun kembali terkena sabet dengan celurit pada bagian pinggang sebelah kiri hingga akhirnya saksi BAGUS SATRIO UTOMO berhasil bersembunyi di perkampungan warga.

- Bahwa terdakwa melihat saksi BAGUS SATRIO UTOMO alias BAGUS dan saksi DENDY HERSANDI alias DENDY berlari ketakutan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna merah maroon, tahun 2011, Nopol : L-4763-VK, Noka : MH328D30CBJ748326, Nosin : 28D2748308, STNK an. MOHAMAD

Halaman 14 Putusan Nomor : 2046/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSUR, S.T Alamat Tambak Segaran 5/12, Kec. Simokerto Surabaya di lokasi. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna merah maroon, tahun 2011, Nopol : L-4763-VK, Noka : MH328D30CBJ748326, Nosin : 28D2748308, STNK an. MOHAMAD MANSUR, S.T Alamat Tambak Segaran 5/12, Kec. Simokerto Surabaya tersebut dengan cara didorong dengan peran masing – masing terdakwa berperan sebagai yang mengambil/mengendarai motor, saksi MUHAMMAD HUSEIN MUSTAFA alias HUSEIN (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) dan saksi ADITYA RASYA FIRMANDA Bin FAUZI (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) mengawal dari belakang dengan mengendarai sepeda motor merk Vario warna merah, sedangkan Sdr. SYAHRUL (DPO) dan saksi JORIVA SAHRUL ARSY Bin DJOKO WALUYO (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) membantu terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi DENDY HERSANDI alias DENDY hingga menuju ke Pom Bensin yang berada di Jl. Kenjeran Surabaya dan membawanya ke rumah Sdr. SYAHRUL (DPO).

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa mendatangi rumah Sdr. SYAHRUL (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut. Lalu terdakwa menunggu kabar dari Sdr. AAL (DPO) apabila ada pembeli yang akan membeli sepeda motor tersebut. Kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kepada teman terdakwa yang bernama saksi ANGARA GALUH NARENDRA Bin SUWARDYO dan laku terjual sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan bersama – samadengan MUHAMMAD HUSEIN MUSTAFA alias HUSEIN (dalam penuntutan berkas perkara terpisah), saksi ADITYA RASYA FIRMANDA Bin FAUZI (dalam penuntutan berkas perkara terpisah, dan saksi JORIVA SAHRUL ARSY Bin DJOKO WALUYO (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) dan Sdr. SYAHRUL (DPO) untuk membeli minuman keras dan membeli rokok.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna merah maroon, tahun 2011, Nopol: L-4763-VK, Noka : MH328D30CBJ748326, Nosin : 28D2748308, STNK an. MOHAMAD MANSUR, S.T Alamat Tambak Segaran 5/12, Kec. Simokerto Surabaya tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DENDY HERSANDI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas

Halaman 15 Putusan Nomor : 2046/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa yang disusun secara subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 365 ayat (2) KUHP, Subsidair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 2 dan ke 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang disusun secara Subsidairitas, maka Majelis akan mempertingkan dakwaan tersebut dengan mendasarkan kepada fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan ketentuan apabila dakwaan Primair tersebut telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 365 ayat (2) KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa ;**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang perbuatan mengakibatkan luka – luka berat ;**

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah subjek hukum pidana baik orang maupun badan hukum yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut telah menghadapkan Terdakwa kepersidangan yang mengaku bernama Muhammad Rio Inzaghi Bin Zainal Arifin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan benar identitas tersebut sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga hal ini untuk membuktikan bahwa tidak adanya kesalahan orang (error in persona) dalam perkara ini. Bahwa selanjutnya Majelis menilai Terdakwa Muhammad Rio Inzaghi Bin Zainal Arifin dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan keadaan Terdakwa di depan persidangan maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang

Halaman 16 Putusan Nomor : 2046/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sehat jasmani dan rohani dan telah dewasa sehingga mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik, antara perbuatan yang melanggar hukum dengan perbuatan yang tidak melanggar hukum, sehingga menurut majelis hakim bahwa Terdakwa untuk bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 1 telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang perbuatan mengakibatkan luka – luka berat ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa dijemput oleh Sdr. AAL (DPO) untuk mengajak terdakwa mengikuti tawuran antara geng all star dengan gangster di daerah Ngagel Surabaya. Kemudian terdakwa berboncengan tiga bersama - sama saksi JORIFA SAHRUL ARSY Bin DJOKO WALUYO (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) dan Sdr. SYAHRUL (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah milik saksi SIRAJ HIDAYATULLAH RAHAYAAN alias SIRAJ dan berkumpul di Jl. Kapas Krampung Surabaya. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa bersama – sama dengan saksi JORIFA SAHRUL ARSY Bin DJOKO WALUYO (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) dan Sdr. SYAHRUL (DPO) berangkat tawuran menuju ke Jl. Ngagel Surabaya. Saat melewati Jl. Gubeng Surabaya terdakwa berpapasan dengan geng all star yang mana geng tersebut berlari ketakutan hingga menuju ke Jl. Pemuda Surabaya terdakwa bertemu dengan saksi BAGUS SATRIO UTOMO alias BAGUS dan saksi DENDY HERSANDI alias DENDY sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna merah maroon, tahun 2011, Nopol : L-4763-VK, Noka : MH328D30CBJ748326, Nosin : 28D2748308, STNK an. MOHAMAD MANSUR, S.T Alamat Tambak Segaran 5/12, Kec. Simokerto Surabaya, terdakwa mengejar saksi BAGUS SATRIO UTOMO alias BAGUS dan saksi DENDY HERSANDI alias DENDY yang berusaha melarikan diri hingga sampai di Jl. Ngagel Jaya Selatan

Halaman 17 Putusan Nomor : 2046/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, namun pada saat melewati perlintasan rel kereta api, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DENDY HERSANDI alias DENDY dan saksi BAGUS SATRIO UTOMO tiba – tiba mogok lalu terdakwa beserta teman – temannya berada di belakang motor yang dikendarai oleh saksi DENDY HERSANDI alias DENDY dan saksi BAGUS SATRIO UTOMO hinggaakhirnya saksi DENDY HERSANDI alias DENDY yang merasakan ketakutan melompat dari sepeda motor yang dikendarainya hingga saksi BAGUS SATRIO UTOMO kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari atas sepeda motor, saksi BAGUS SATRIO UTOMO berusaha berdiri dan melarikan diri akan tetapi saksi BAGUS SATRIO UTOMO sudah dalam keadaan terkepung lalu saksi BAGUS SATRIO UTOMO di sabet dengan menggunakan celurit dan terkena di bagian dada sebelah kanan, kepala bagian kanan hingga terluka. Lalu saksi BAGUS SATRIO UTOMO berusaha berlari namun kembali terkena sabet dengan celurit pada bagian pinggang sebelah kiri hingga akhirnya saksi BAGUS SATRIO UTOMO berhasil bersembunyi di perkampungan warga.

Terdakwa melihat saksi BAGUS SATRIO UTOMO alias BAGUS dan saksi DENDY HERSANDI alias DENDY berlari ketakutan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna merah maroon, tahun 2011, Nopol : L-4763-VK, Noka : MH328D30CBJ748326, Nosin : 28D2748308, STNK an. MOHAMAD MANSUR, S.T Alamat Tambak Segaran 5/12, Kec. Simokerto Surabaya di lokasi. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna merah maroon, tahun 2011, Nopol : L-4763-VK, Noka : MH328D30CBJ748326, Nosin : 28D2748308, STNK an. MOHAMAD MANSUR, S.T Alamat Tambak Segaran 5/12, Kec. Simokerto Surabaya tersebut dengan cara didorong dengan peran masing – masing terdakwa berperan sebagai yang mengambil/mengendarai motor, saksi MUHAMMAD HUSEIN MUSTAFA alias HUSEIN (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) dan saksi ADITYA RASYA FIRMANDA Bin FAUZI (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) mengawal dari belakang dengan mengendarai sepeda motor merk Vario warna merah, sedangkan Sdr. SYAHRUL (DPO) dan saksi JORIVA SAHRUL ARSY Bin DJOKO WALUYO (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) membantu terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi DENDY HERSANDI alias DENDY hingga menuju ke Pom Bensin yang berada di Jl. Kenjeran Surabaya dan membawanya ke rumah Sdr. SYAHRUL (DPO), pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa mendatangi rumah Sdr. SYAHRUL (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut. Lalu terdakwa menunggu kabar dari Sdr. AAL (DPO) apabila ada pembeli yang akanmembeli sepeda motor tersebut. Kemudian sepeda motor tersebut diserahkan kepada teman terdakwa yang bernama saksi ANGGARA GALUH

Halaman 18 Putusan Nomor : 2046/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARENDRA Bin SUWARDYO dan laku terjual sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan bersama – samadengan MUHAMMAD HUSEIN MUSTAFA alias HUSEIN (dalam penuntutan berkas perkara terpisah), saksi ADITYA RASYA FIRMANDA Bin FAUZI (dalam penuntutan berkas perkara terpisah, dan saksi JORIVA SAHRUL ARSY Bin DJOKO WALUYO (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) dan Sdr. SYAHRUL (DPO) untuk membeli minuman keras dan membeli rokok, terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio, warna merah maroon, tahun 2011, Nopol: L-4763-VK, Noka : MH328D30CBJ748326, Nosin : 28D2748308, STNK an. MOHAMAD MANSUR, S.T Alamat Tambak Segaran 5/12, Kec. Simokerto Surabaya tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya.

Akibat perbuatan terdakwa saksi DENDY HERSANDI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan seperti tersebut diatas, setelah Majelis Hakim menghubungkan alat-alat bukti yang ada dan secara hukum alat bukti tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya. Maka berdasarkan Undang-undang dan keyakinan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa kesalahan terdakwa cukup dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman kepada diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka sesuai dengan pasal 22 KUHP jo pasal 33 KUHP lamanya penahanan tersebut sebelum putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 Putusan Nomor : 2046/Pid.B/2023/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditahan, maka majelis hakim memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tersebut dinyatakan terbukti akan kesalahannya, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan pada amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan dari para terdakwa;

Mengingat akan pasal 365 ayat (2) KUHP, serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Rio Inzaghi Bin Zainal Arifin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencurian dengan kekerasan "** sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor merk Yamaha Mio, warna merah merah marun, tahun 2011, No. Pol L-4763-VK, Noka. MH328D30CBJ748326, Nosin. 28D2748308, STNK an. MOHAMAD MANSUR, ST, Alamat Tambak Segaran 5/12 Kec. Simokerto Surabaya;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio, warna merah marun, tahun 2011, No Pol L-4763-VK, Noka. MH328D30CBJ748326, Nosin 28D2748308, STNK an. MOHAMAD MANSUR, ST, alamat Tambak Segaran 5/12 Kec. Simokerto Surabaya yang disita dari saksi **DENDY HERSANDI Alias DENDY**

Dikembalikan kepada saksi atas nama DENDY HERSANDI

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada **hari : Selasa, tanggal 28 Nopember 2023**, oleh **Suswanti, S.H.MHum.**, selaku Hakim Ketua Majelis,

Halaman 20 Putusan Nomor : 2046/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangapul., S.H.MH. dan **Sudar, S.H.MHum**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Prihatini Ika Tjahjaningsasi, SH,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh **Dewi Kusumawati, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Mangapul, S.H.MH.

Suswanti, S.H.MHum.

Sudar, S.H.MHum.

Panitera Pengganti,

Prihatini Ika Tjahjaningsasi, SH.MH.

Halaman 21 Putusan Nomor : 2046/Pid.B/2023/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21